

Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Alya Nabila Nurrahma¹, TA Larasati², Intanri Kurniati³, Bayu Anggileo Pramesona⁴

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung, Lampung

²Bagian Ilmu Kedokteran Keluarga, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

³Bagian Ilmu Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

⁴Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Abstrak

Rekam medis menjadi elemen penting dalam proses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama telah menggunakan rekam medis berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Rekam medis elektronik merupakan catatan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik yang mencakup informasi kesehatan seorang individu yang dapat diakses menggunakan computer dari suatu jaringan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan terpadu. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan non-spesialistik yang terdiri atas praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama, dan puskesmas yang dilaksanakan untuk keperluan diagnosis, pemeriksaan, penatalaksanaan, dan lainnya.

Kata kunci: fasilitas kesehatan tingkat pertama, menu, rekam medis elektronik, tenaga kesehatan

Electronic Medical Records in Primary Care

Abstract

Medical records are an important element in the process of health care in health facilities. Several primary health facilities have used electronic-based medical records to improve service quality. Electronic medical records are patient medical records in electronic form that include health information of an individual that can be accessed using a computer from a network to provide effective, efficient, and integrated health services. Primary health facilities are non-specialist health facilities consisting of doctors' practices, dentist's practices, primary clinics, and public health centers which are carried out for the purposes of diagnosis, examination, management, and others.

Keywords: electronic medical record, primary care, health worker, menu

Keywords :

Korespondensi: TA Larasati, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Pendahuluan

Rekam medis menjadi elemen penting dalam proses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Rekam medis berperan sebagai sumber data pada proses pengolahan data dan informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam mengembangkan pelayanan kesehatan.¹ Pada beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama di Indonesia, seperti klinik dan praktik dokter telah menggunakan rekam medis berbasis elektronik untuk menunjang kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rekam medis elektronik merupakan catatan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik yang mencakup informasi kesehatan seorang individu yang dapat diakses menggunakan computer dari suatu jaringan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang

efektif, efisien, dan terpadu.² Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan non-spesialistik yang terdiri atas praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau setara, dan puskesmas atau setara yang dilaksanakan untuk keperluan diagnosis, pemeriksaan, penatalaksanaan, dan lainnya.³

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan pada pasien.⁴ Sedangkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pelayanan rekam medis.⁴ Pelayanan rekam

medis dimulai dari registrasi/pendaftaran, triase, hingga pengembalian dokumen rekam medis ke ruang penyimpanan rekam medis. Konsep rekam medis elektronik diungkap pertama kali oleh *Institute of Medicine*. Dalam menerapkan penggunaan rekam medis elektronik diperlukan proses peralihan, seperti pengenalan rekam medis elektronik, pelatihan penggunaan rekam medis elektronik sehingga tenaga kesehatan mahir dalam mengaplikasikan rekam medis elektronik. Penggunaan rekam medis elektronik pertama kali dilaksanakan di Rumah Sakit Utah, Amerika Serikat pada tahun 1967 dengan *software Health Evaluation through Logical Programming (HELP)*.⁵ Sedangkan penggunaan rekam medis elektronik pertama kali di Indonesia belum dapat diketahui pasti. Perkembangan penggunaan rekam medis elektronik terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang.

Isi

Rekam medis elektronik adalah catatan atau rekaman elektronik yang berisikan informasi tentang kesehatan seseorang yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan dan dirujuk oleh tenaga kesehatan yang berhak dalam suatu organisasi pelayanan kesehatan.⁶ Selain informasi kesehatan, rekam medis elektronik juga mencakup data personal, demografis, dan data sosial. Isi rekam medis paling sedikit mencakup identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, tatalaksana, rencana tindak lanjut, nama serta tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan layanan.⁴ Penyimpanan data pasien dalam rekam medis elektronik wajib disimpan dalam jangka waktu 25 tahun.⁴ Sistem rekam medis elektronik memiliki fungsi yang mendukung dalam kegiatan pengambilan keputusan medis sehingga memudahkan tenaga kesehatan. Setyawan menyatakan rekam medis elektronik merupakan kegiatan komputerisasi rekam jejak kesehatan dan proses yang berhubungan dengannya.⁶ Rekam medis elektronik merupakan sistem informasi dengan kerangka yang luas dan memenuhi 1 set fungsi serta bukan merupakan sistem informasi yang dapat dibeli. Rekam medis elektronik merupakan dokumen rekam medis

yang dapat diakses dengan menggunakan komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan pelayanan kesehatan.⁷

Rekam medis elektronik memiliki kriteria, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengumpulkan data pada titik pelayanan, dan mendukung pemberi pelayanan dalam pengambilan keputusan.⁶ Sebuah studi oleh Handiwidjojo mengartikan rekam medis elektronik sebagai sebuah lingkungan aplikasi yang terdiri atas penyimpanan data klinis, sistem pendukung pengambilan keputusan klinis, standardisasi istilah medis, penginputan data yang terkomputerisasi, dan dokumentasi medis serta Farmasi.⁸ Handiwidjojo juga menyebutkan rekam medis elektronik adalah penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan data yang tersimpan di rekam medis pasien di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian oleh Apriliyani mengungkapkan definisi rekam medis elektronik sebagai catatan rekam medis seorang pasien selama seumur hidup dalam format elektronik yang berisi informasi kesehatan seorang individu yang dituliskan oleh satu atau lebih tenaga kesehatan dalam setiap kali berobat.² Rekam medis elektronik adalah sebuah sistem informasi kesehatan yang terkomputerisasi yang berisikan data demografi, data medis, dan dapat dilengkapi dengan sistem pendukung pengambilan keputusan klinis.⁹

Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tiap fasilitas kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan dari pasien datang, pulang, dirujuk atau meninggal dunia. Menteri kesehatan memfasilitasi penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan berupa penyediaan sistem elektronik dan platform layanan, standar interoperabilitas serta integrasi data kesehatan.⁴ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Perekam Medis, pelaksanaan pekerjaan rekam medis dan

informasi kesehatan dilakukan oleh seorang perekam medis yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan.¹⁰ Pekerja rekam medis perlu mendapat Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Surat Izin Kerja Perekam Medis dalam melakukan pekerjaannya.¹⁰ Namun pada penggunaan rekam medis elektronik diketahui bahwa pelaksanaan rekam medis dapat pula dilakukan oleh tenaga kesehatan bukan perekam medis yang telah mendapatkan pelatihan manajemen rekam medis.²

Dalam menjalankan program rekam medis elektronik tenaga kesehatan perlu melakukan *log in* di halaman awal menggunakan *username* dan *password*. Penelitian oleh Apriliyani menjabarkan alur pelayanan rekam medis elektronik sebagai berikut. Pertama, buku rekam medis diantar ke setiap poli oleh petugas rekam medis. Lalu buku rekam medis suah sampai di poli dan dipegang oleh tim paramedis yang digunakan untuk melakukan anamnesis pasien. sesudah selesai melakukan anamnesisi pasien, buku rekam medis dan paian dibawa ke tim medis (dokter) untuk diperiksa. Sesudah diperiksa, dokter mendiagnosis pasien. Setelah itu dokter menginput data pasien ke rekam medis elektronik.²

Menu pada sistem rekam medis elektronik berbeda-beda pada tiap tenaga kesehatan.² Menu pada bagian pendaftaran terdiri atas kolom pencarian data pasien dan pendaftaran pasien. Menu pada bagian triase terdiri atas keluhan utama pasien dan kolom hasil pemeriksaan awal, seperti antropometri dan tanda-tanda vital. Menu pada aplikasi rekam medis elektronik di bagian dokter antara lain kolom anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, tatalaksana (resep obat, rujukan, lainnya). Menu pada bagian apoteker menunjukkan resep obat beserta instruksi pemakaian obat. Menu pada laboran adalah kolom hasil pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan penunjang. Menu pada bagian keuangan di sistem rekam medis elektronik adalah jenis pembayaran dan total biaya berobat.

Simpulan

Rekam medis elektronik telah digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti klinik dan praktik dokter dan dilaksanakan oleh perekam medis dan tenaga kesehatan bukan perekam medis. Menu tampilan rekam medis elektronik berbeda-beda sesuai tugas tenaga kesehatan.

Daftar Pustaka

1. Danarahmanto PA, Pratami JF, Prihadi MD, dan Nurfadillah N. 2021. Pengaruh Rekam Medis Elektronik terhadap Loyalitas Pasien di Tami Dental Care. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. 9(2):145-151.
2. Apriliyani S. 2021. Penggunaan Rekam Medis Elektronik Guna Menunjang Efektivitas Pendaftaran Pasien Rawat Jalan di Klinik dr Ranny. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 1(10):1399-1410.
3. Anon. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. *Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
4. Anon. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. *Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
5. Honavar S. 2020. Electronic Medical Records-The Good, The Bad, and The Ugly. *Indian Journal of Ophthalmology*. 68(3):417-418.
6. Setyawan D. 2017. Handout Sistem Informasi Kesehatan Rekam Medis Elektronik (RME). *Surakarta: Politeknik Kesehatan Surakarta*.
7. Khasanah M. 2020. Tantangan Penerapan Rekam Medis Elektronik untuk Instansi Kesehatan. *Jurnal Saintech*. 7(2):50-53.
8. Handiwidjojo W. 2015. Rekam Medis Elektronik. *Jurnal EKSIS*. 2(1):36-41.
9. Andriani R, Kusnanto H, dan Istiono W. 2017. Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik di RS Universitas

Gadjah Mada. *Jurnal Sistem Informasi*.
13(2):90-96.

10. Anon. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomo 55 Tahun 2013 tentang Pekerjaan

Perekam Medis. *Jakarta: Kementerian
Kesehatan*.